



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa masih menimbulkan banyak persoalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 di pandang perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2006 seri D Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 5 dan 6 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 5a dan 5b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 5a. Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
 - 5b. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tata tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus dan diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tim Pemantau dan Tim Klarifikasi dibentuk dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 7 Ayat (1) huruf c berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

c. pada saat pemungutan suara dilaksanakan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 diubah, sehingga Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

3. Foto Copy ijazah / STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(2) Bakal Calon dan calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1),

dinyatakan gugur dalam pencalonan sebagai Kepala Desa setelah diteliti kebenarannya oleh panitia dengan saksi-saksi yang kuat dan ditetapkan oleh BPD dalam waktu satu (1) hari

6. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilih berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, aman dan tertib.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara kecuali berhalangan yang sah yang dibuktikan surat keterangan dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan dari Panitia.
- (3) Pemilih hanya berhak memberika suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.
- (4) Penutupan pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diundur atas kesepakatan panitia dan para calon Kepala Desa, dengan pertimbangan karena adanya gangguan alam atau gangguan lainnya yang dituangkan dalam berita acara.

7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Usulan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah kewenangan Camat, yang calonnya berasal dari Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Desa .

8. Ketentuan Bab XVI judul berubah, sehingga BAB XVI berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI
PENGISIAN SEKRETARIS DESA

9. Ketentuan Pasal 46 ayat (3), (4) dan (5) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

10. Ketentuan Bab XVII diubah, sehingga Bab XVII berbunyi sebagai berikut :

BAB XVII
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA LAINNYA

11. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa .
- (2) Calon Perangkat Desa lainnya adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - e. Penduduk desa setempat;
 - f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya yang diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi dengan nilai tertinggi yang diadakan oleh panitia pengisian Perangkat Desa.
- (4) Panitia Pengisian Perangkat Desa lainnya dibentuk oleh Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan kalangan profesi (Guru, PNS dan lain-lain).
- (5) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya sampai dengan usia setinggi-tingginya 60 tahun.
12. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) diubah sedangkan ketentuan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Lamaran untuk menjadi calon Perangkat Desa lainnya diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa .
- (2) Panitia meneliti persyaratan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal pelamar hanya seorang, maka calon Perangkat Desa lainnya dapat diangkat sebagai Perangkat Desa lainnya sepanjang memenuhi persyaratan.

13. Ketentuan BAB XVIII diubah, sehingga BAB XVIII berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII BIAYA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

14. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibebankan kepada Pemerintah Desa, swadaya masyarakat dan dana-dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

15. Ketentuan BAB XX diubah, sehingga BAB XX berbunyi sebagai berikut :

BAB XX PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

16. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Perangkat Desa lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 53 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan, setelah diberi peringatan sebagaimana mestinya.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Perangkat Desa lainnya yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

- (3) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan sebagai Perangkat Desa lainnya yang diterimanya, sedangkan 25% (dua puluh lima persen) untuk Pjs dan 25% (dua puluh lima persen) masuk ke kas desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan.
- (4) Selama seorang Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan sebutan Pjs (Pejabat sementara).
- (5) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak berubah sikap dan perilakunya tidak menuju kearah perbaikan, maka Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

17. Ketentuan Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa lainnya; dan / atau
 - f. Melanggar larangan bagi perangkat desa lainnya.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah diadakan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah.

18. Ketentuan BAB XXI diubah, sehingga BAB XXI berbunyi sebagai berikut :

**BAB XXI
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP
PERANGKAT DESA LAINNYA**

19. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 56 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa lainnya dilaksanakan setelah ada pemberitahuan kepada Kepala Desa .

20. Ketentuan Pasal 57 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 57 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (3) Perangkat Desa lainnya yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya dan berakhir masa jabatannya berdasarkan Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 April 2008

BUPATI BREBES,

Cap ttd,

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 4 April 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES,**

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP.010086483

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2008 NOMOR 6

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang memerlukan penyempurnaan, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud, Pasal-pasal yang diubah meliputi Pasal 1, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 34, pasal 46 dan pasal 47 sampai dengan pasal 57.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas

- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Urutan Calon Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan skala prioritas, sehingga apabila Sekretaris Desa tidak bersedia dicalonkan menjadi Pejabat Kepala Desa maka harus dibuktikan dengan surat pernyataan tidak bersedia dicalonkan menjadi Pejabat Kepala Desa, begitu juga untuk Perangkat Desa lainnya.

- Pasal 46 : Cukup Jelas
- Pasal 47 : Cukup Jelas
- Pasal 48 : Cukup Jelas
- Pasal 50 : Cukup Jelas
- Pasal 54 : Cukup Jelas
- Pasal 55 : Cukup Jelas
- Pasal 56 : Cukup Jelas
- Pasal 57 : Cukup Jelas